

Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*

*(The Authority of Lppom MUI After the Enactment of Law Number 33 Year 2014
about Halal Product Guarantee)*

Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: ade-septiawan@yahoo.com, mukri.aji@uinjkt.ac.id

 [10.15408/sjsbs.v3i2.3676](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.3676)

Abstract:

This study aims to determine the authority of LPPOM in establishing halal products after the enactment of Law no. 33 Year 2014. Based on the research results, it is concluded that there has been a change of authority of LPPOM MUI before and after the coming into effect of Law no. 33 year 2014. For 23 years since its establishment, LPPOM MUI has full authority over the establishment of halal certification, but post-birth and enactment of Law no. 33 of 2014, it no longer has full rights to the expenditure and certification of the guarantee of halal products, but only as partners. The need for halal certification or halal label is very needed in Indonesia. Especially the common people and especially the Muslim community in Indonesia, because with the availability of guaranteed halal food products, at least Muslim consumers no longer worry about the existence of a mixture of materials containing harmful substances are prohibited, both legally and religiously.

Keywords: Authority, LPPOM MUI, and halal certification.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang LPPOM dalam penetapan produk halal pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa terjadi perubahan wewenang LPPOM MUI sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 33 Tahun 2014. Selama 23 tahun semenjak berdirinya, LPPOM MUI berwenang penuh atas penetapan sertifikasi halal, namun pasca lahir dan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, ia tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan produk halal, melainkan hanya sebagai mitra. Kebutuhan sertifikasi halal atau label halal memang sangat dibutuhkan di Indonesia. Terlebih masyarakat awam dan khususnya masyarakat muslim di Indonesia, karena dengan tersedianya jaminan produk makanan halal, setidaknya konsumen muslim tidak lagi khawatir akan adanya campuran bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dilarang, baik secara hukum negara maupun agama.

Kata kunci: Kewenangan, LPPOM MUI, dan sertifikasi halal.

* Diterima tanggal naskah diterima: 11 Maret 2016, direvisi: 21 April 2016, disetujui untuk terbit: 21 Mei 2016.

Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.¹ Dalam memilih makanan yang baik, hendaknya sebagai umat muslim memilih makanan yang sehat menurut Islam. Dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika makanan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting adalah larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang haram.

Mengonsumsi yang haram atau belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyerukan kepada umat manusia agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan menyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Hikmah dibalik perintah itu adalah agar agama, jiwa, akal serta keturunan dan harta dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Dengan terjaganya kemaslahatan tersebut seorang *mukallaf* diharapkan akan sanggup menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini dan akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dewasa ini, isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. Produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya.² Tuntutan konsumen akan produk halal belakangan memang semakin kritis, mereka tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi bagi yang muslim, salah satu yang menjadi konsen mereka adalah juga kehalalannya, label halal pun menjadi ketentuan makanan tersebut dapat dikonsumsi atau tidak.

Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 518 tanggal 30 November 2001 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, pemerintah kembali berusaha menerapkan labelisasi halal pada produk makanan dan minuman. Keputusan tersebut disusul dengan SK 519 Tahun 2001 yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)³ sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal. Selain itu, melalui SK Nomor 525 Tahun 2001, Menteri Agama juga menunjuk peran percetakan Uang Republik

¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hlm.45.

² Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: U1IN-Malang, 2007), hlm. iii.

³ Selanjutnya penulis menggunakan singkatan MUI untuk menyebutkan Majelis Ulama Indonesia.

Indonesia (PERURI) untuk mencetak label halal yang nantinya akan diberikan kepada produk yang dinyatakan halal oleh MUI.⁴

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁵ Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memperoleh label halal dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya. Sertifikat halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali.

Dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI untuk menentukan makanan mana yang dapat dan tidaknya dikonsumsi, maka makanan tersebut harus memenuhi syarat kehalalannya. Selain itu juga dalam sertifikasi halal ini MUI menerapkan tarif untuk setiap makanan yang akan diberikan sertifikat halal. Biaya tarif yang diterapkan oleh MUI dalam setiap sertifikasi produk berkisar antara 3 sampai 4 juta rupiah. Biaya ini dirasakan cukup mahal untuk dikeluarkan terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Predikat halal yang pada dasarnya merupakan ketentuan hukum Islam yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan di luar hukum Islam. Namun sayangnya hal tersebut telah dijadikan peluang untuk meraih keuntungan dengan dijadikannya sebagai objek bisnis. Oleh karena itu kewenangan MUI ini telah menjadi bahan perbincangan yang serius di Parlemen.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu produk. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 butir c UU Perlindungan Konsumen; bahwa "konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa". Hak atas informasi ini sangat penting karena jika informasi yang diberikan kepada konsumen tentang suatu produk tidak memadai, maka dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yakni disebut dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.⁶

⁴ Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, hlm. iii.

⁵ Wiku Adi sasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan" dalam Studi Kasus: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14.

⁶ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. ke-7, Edisi ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.

Pengertian Halal dan Haram Dalam Islam

Halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi, yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariah untuk dilakukan.⁷ Halal juga diartikan sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa).⁸ Sedangkan, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang pasti, di mana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman di akhirat, dan ada kalanya dikenai hukuman juga di dunia.⁹

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya. Melaksanakan syariat agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber dari Al-quran, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.¹⁰

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi abstrak dan dimensi konkret. Dalam wujud memola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan Titah Allah dan Rasulnya itu lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (*amaliah*), baik individual maupun kolektif, hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial. Dimensi dan substansi hukum Islam itu dapat disilang yang kemudian disebut *hukum islam dan pranata social*.¹¹

Terdapat catatan berkenaan dengan pengidentifikasian hukum Islam dengan fikih, atau sebaliknya. Hal itu mengundang berbagai komentar, bahkan kecaman, terutama dari kalangan sarjana hukum yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh seperti dikemukakan Mohammad Daud dan Yahya Harahap, ketika membahas tentang beberapa masalah hukum Islam, yang berkenaan dengan diundangkan dan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,¹² menyatakan bahwa manakala membicarakan hukum Islam, apakah yang

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hlm.13.

⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas Jakarta, 2011) Cet. Ke-3. hlm. 313.

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, hlm.13.

¹⁰ Mara Sutan Rambe, "Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume II Number II (Desember 2015), h. 232.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm.38.

¹² Dapat dibaca tulisan Muhammad Daud Ali 1990: 28, dalam buku Cik hasan bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*.

dimaksud syariat Islam itu adalah fikih Islam?. Syariat Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa. Sedangkan fikih adalah perumusan konkret syariat Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu pada tempat dan suatu masa. Keduanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Harahap, ketika menyampaikan informasi tentang latar belakang penyusunan dan perumusan hukum Islam (KHI), yang menyatakan adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam Indonesia selama ini. Kerancuan itu tidak terbatas pada masyarakat awam tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan-perguruan tinggi Islam. Mereka selalu mengindentikan “fikih” dengan “syariah” atau “hukum Islam”. Pengindentikan fikih dengan hukum Islam telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluan. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh pada kitab-kitab fikih.¹³ Rujukan utama mereka pada kitab-kitab fikih ulama mazhab.¹⁴

Catatan kedua, berkenaan dengan fikih sebagai salah satu dimensi hukum Islam dan sebagai ilmu hukum. Secara umum fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci.¹⁵ Namun juga diartikan sebagai kumpulan hukum tentang hal yang bersifat praktis yang digali dari dalil yang rinci¹⁶ sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd Wahab Kallaf. Apabila fikih didefinisikan sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif. Bahwa ia merupakan wacana intelektual dengan menggunakan cara berfikir tertentu, tentang penataan kehidupan manusia. Apabila diidentifikasi sebagai hukum merupakan kumpulan hukum, atau sebagai salah satu dimensi hukum Islam. Yakni produk pemikiran *fuqaha* yang dijadikan salah satu dalam penataan kehidupan manusia.¹⁷

Berkenaan dengan hal itu, maka fikih merupakan produk daya nalar *fuqaha*, yang di deduksi dari sumber yang autentik kemudian dijadikan patokan kehidupan yang dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Ia disosialisasikan dan memberikan makna Islami terhadap pranata sosial yang tersedia atau, bahkan, menjadi cikal bakal pranata sosial yang baru. Produk pemikiran para *fuqaha* ini sangat besar pengaruhnya di kalangan umat Islam sehingga terdapat kecenderungan di kalangan mereka

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 39.

¹⁴ Tulisan M. Yahya Harahap, Cara lengkap, dapat dibaca dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Komplikasi Hukum Islam Tentang Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 21-97.

¹⁵ Al-ilmu bil ahkam assyar’iyah al-amaliyyah al-mukhtasabu minn adillatiha al tafshiliyah.

¹⁶ al majmu’atu al- akhkami assyariyati al-amaliyyati al-mustafaadatu min adillatiha atafshiliyah.

¹⁷ Dapat dibaca Tulisan Mohammad Daud Ali dan Yahya Harahap, dalam buku Cik hasan bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*.

bahwa fikih indentik dengan hukum Islam dan dapat ditemukan dalam berbagai kitab fikih dari berbagai aliran mazhab.¹⁸

Berkenaan dengan kedua catatan di atas diharapkan kedudukan dan posisi masing-masing menjadi jelas. Dimensi dan substansi hukum Islam, bagaikan bentuk dan isi. Gabungan keduanya dipandang sebagai aspek statis hukum Islam. Sedangkan aspek dinamisnya terlihat dalam proses pemikiran dan interaksi pengguna hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang amat luas dan rumit, terutama dalam sistem masyarakat bangsa, baik dalam perspektif masa lalu dan masa kini maupun prospeknya pada masa datang.

Hukum Islam berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist. Kedua sumber itu kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar hubungan sesama manusia dan antar manusia dan makhluk lainnya.

Hukum, sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan, dalam bentuk dan jenis apapun, berkenaan dengan pengaturan dan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi atau mengarahkan manusia untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan sesuai dengan kehendak (perintah atau larangan) yang berkuasa. Berkenaan dengan hal itu, kekuasaan melekat pada Tuhan, melekat pada manusia dan melekat pada organisasi masyarakat yaitu negara. Hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu bervariasi, baik graduasinya maupun kawasannya. Oleh karena itu, daya atur, daya ikat dan daya paksa hukum dalam penataan kehidupan manusia tergantung pada graduasi kekuasaan yang memproduksinya. Ada hukum yang memiliki daya atur dan daya ikat yang longgar dan adapula yang kuat. Di samping itu ada yang memiliki daya paksa walaupun dalam batas-batas tertentu.

Prinsip dan fungsi hukum Islam dan hubungannya dengan keyakinan dan kekuasaan, pada penjelasan di atas, menunjukkan bahwa hukum, dalam hal ini hukum Islam, dibangun atas prinsip *tawhid 'l-lah*. Dengan prinsip itu, ia memiliki beberapa fungsi. Pertama, fungsi transformasi keyakinan terhadap kekuasaan (*al-qudrah*) dan kehendak (*al-iradah*) Allah dan Rasulnya ke dalam nilai-nilai etik dan moral yang dijadikan rujukan perilaku manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Prinsip itu menjadi dasar dan landasan dalam rumusan kaidah hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan (*al-'awamir*) dan apa yang dilarang dan mesti ditinggalkan (*al-nawahi*) oleh manusia.

¹⁸ Tulisan M. Yahya Harahap, Cara lengkap, dapat dibaca dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Komplikasi Hukum Islam Tentang Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 21-97.

Kedua, fungsi mengatur berbagai kehidupan manusia yang diinternalisasikan ke dalam pranata sosial yang tersedia, atau menjadi cikal bakal pranata sosial baru. Ketiga, fungsi mengikat manakala melakukan transaksi (*al-'uqud*) di antara manusia, baik antara individu (*al akhwal al syakhshiyah*), maupun antar individu dengan masyarakat termasuk yang berkenaan dengan hak-hak kebendaan (*al-madaniyah*), dengan berpatokan dengan hukum. Keempat, fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki kelengkapan alat, dalam hal ini penyelenggara dan aparaturnegara, seperti badan peradilan (*al- qadha'*).

Berkenaan dengan graduasi dan kawasan hukum Islam dapat dipilah menjadi beberapa dimensi. Ia merupakan wujud hukum yang relatif konkret, dibandingkan dengan nilai dan kaidah, dan berhubungan dengan yang memproduksinya. Dimensi-dimensi hukum Islam itu adalah: *syari'ah, ilmu, fiqh, fatwa, nizham, qanun, idarah, qadha, dan adat*.¹⁹

1. Dimensi syariah

Berdasarkan prinsip dan fungsi di atas, sumber hukum (*mashadir al ahkam* atau *al-adillah al-syari'ah*) yakni ayat-ayat Al-Qur'an (*kalam Ilahi*) mencakup ayat akidah dan ayat hukum kemudian diimplementasikan dalam sunah Rasulullah (yang didokumentasikan dalam berbagai kitab hadist), dipahami sebagai hukum Islam. Ia dideduksi dari kedua sumber itu, dengan dasar pandangan bahwa Allah dan Rasulnya memiliki kekuasaan dan bentuk mengatur kehidupan manusia (*Al-Syar'i*) dalam berbagai aspeknya.

Hukum yang didasarkan pada kedua sumber itu dikenal sebagai *syariah*. Ia merupakan dimensi hukum Islam yang utama, yang menjadi sumber dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam dimensi lainnya, dan menjadi patokan dalam mengarahkan dan memberi makna terhadap berbagai pranata sosial. Ia bersifat universal dan abadi, memiliki daya atur dan daya ikat terhadap orang-orang yang beriman dan ia menjadi rujukan serta tolok ukur bagi dan terhadap hukum Islam dalam dimensi lainnya.

2. Dimensi Ilmu

Upaya untuk mengeluarkan hukum (*istinbath al-ahkam*) dari kedua sumber diatas, disusun berbagai perangkat dengan menggunakan cara berpikir tertentu, terutama cara berpikir logis. Dengan mengacu kepada kedua sumber hukum di atas, disusun metode dan alat memahami ayat dan hadis hukum. Oleh

¹⁹ Sebagai bahan perbandingan: menurut Sunayati Hartono (1997: 246-247). Terdapat arti tentang hukum yakni: 1. Peristiwa hukum, 2. Kaidah hukum 3. Pranata hukum 4. Lembaga hukum 5. Badan hukum 6. Keputusan hukum (Pengadilan) 7. Petugas hukum 8. Profesi hukum.

karena itu, dikenal hukum Islam dalam dimensi pengetahuan ilmiah (*al-'ilm*) postulat yang digunakan bahwa Ulama yang menyusun dan merumuskannya, memiliki kekuasaan (baca: *otoritas* atau *kompetensi*) ilmiah di bidang hukum Islam.

Oleh karena, dimensi hukum Islam sangat lentur, maka daya atur dan daya ikat amat longgar. Hukum Islam dalam dimensi pengetahuan ilmiah memiliki unsur-unsur substansi, informasi dan metode sebagai penyangga utamanya. Ia menjadi bagian sistem keilmuan yang bersifat universal dan otonom, tanpa terikat oleh sistem sosial manapun. Ia seolah-olah anti struktur, dan hanya menjadi konvensi di kalangan komunitas ilmiah (Ulama). Termasuk dalam dimensi ini, falsafah hukum, ilmu ushul fiqh,²⁰ ilmu fiqh dan *tarikh tasyri'* yang belakangan ini dapat diidentikkan dengan apa yang disebut sebagai sejarah sosial hukum Islam.

3. Dimensi Fiqh

Salah satu hukum Islam yang dikenal di masyarakat, baik umat Islam maupun komunitas ilmiah adalah fikih. Ia merupakan produk penalaran *fuqaha* yang dideduksi dari sumber (ayat Al-Qur'an dan teks hadis) yang otentik. Produk pemikiran mereka didokumentasikan dalam berbagai kitab fikih yang disusun secara tematik dan mencakup berbagai bidang kehidupan. Mulai dari *thaharah* sampai *jihad*. Ia dapat diidentifikasi sebagai kumpulan hukum yang bersifat praktis (amaliah atau terapan).

Sementara itu, menurut al-'Asymawi, fikih memiliki beberapa karakteristik. Pertama, selalu disajikan sebagai suatu yang unik, yang tidak dapat dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Tetapi sebetulnya fikih sangat dipengaruhi oleh hukum yurisprudensi Romawi-Bizantium. Kedua, mula-mula fikih berkembang secara kasuistik, tanpa rencana dan sistem, karena itu tidak mempunyai teori tentang hukum, politik atau ekonomi selain yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Ketiga, fikih kurang memberi kebebasan kepada *fuqaha* karena situasi-situasi politik sepanjang sejarah Islam. Keempat, ada kekurangan indenpendensi ijtihad, disebabkan oleh banyak faktor luar. Keadaan ini memaksa *fuqaha* untuk tidak mencari pendapat baru tetapi mencari *hilah*. Kelima, pembaruan hanya terbatas pada pemilihan terhadap pendapat-pendapat dalam berbagai mazhab, pandangan yang mengindentikkan fikih dengan hukum Islam.

²⁰ Mahdi Fadhl'i-Lah (1987:5) mengindentikkan Ilmu Ushul Fiqh dengan Ilmu Mantiq Syar'i dengan mengadaptasi Ilmu Mantiq Aristoteles.

4. Dimensi Fatwa

Dimensi lain dari hukum Islam itu adalah fatwa ulama (*al ifta*). Ia merupakan respon ulama atas pertanyaan yang diajukan. Salah satu ciri fatwa adalah kasuistis dan parsial. Berkenaan dengan hal itu, fatwa tidak memiliki daya ikat bagi penataan kehidupan manusia, termasuk bagi pemohon fatwa itu sendiri, hanya mengikat secara moral. Namun demikian, kebutuhan terhadap fatwa semakin meningkat berkenaan dengan munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat.

Fatwa-fatwa MUI misalnya, merupakan respon ulama terhadap perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia, berkenaan dengan perubahan sosial yang dirancang secara nasional.²¹

5. Dimensi *Nizham*

Dimensi lainnya adalah tatanan atau sistem hukum (*al-nizham*). Ia merupakan suatu kompleks hukum Islam yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Mencakup materi hukum, bagaimana penerapan hukum, institusi dan badan penyelenggara penerapan hukum, dan sarana penunjang dalam penerapannya.

Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Umat Islam

Menurut ajaran Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka atau rasa tidak suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai tindakan membuat-buat hukum atau *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang Agama. (Q.S al a'raf: 7: 33).

Dalam Firman-Nya yang lain secara tegas melarang *tahakkum* (penetapan hukum tanpa didasari argument, dalil) ini dapat dipahami dari Q.S an-Nahl: 16: 116). Allah Swt memerintahkan kepada hambanya agar memakan rezekinya yang halal lagi baik dan mensyukurinya. Selanjutnya Allah Saw menerangkan makanan yang diharamkan kepada mereka karena membahayakan mereka, baik bahaya yang menyangkut agama maupun dunia. Makanan yang diharamkan itu diantaranya bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Kemudian Allah melarang hambanya untuk menghalalkan dan mengharamkan makanan hanya berdasarkan penjelasan mereka semata dan mengharamkan nama-nama yang mereka istilahkan sendiri, seperti *bahirah*, *sa'ibah*, *washilah* dan *haam* yang mereka ciptakan pada masa jahiliah. Maka Allah

²¹ Lihat tulisan Muhammad Atho Mudzhar. 1993:83-84.

berfirman “dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.” Termasuk dalam kategori ini maka apa yang mereka ciptakan sebagai bid’ah dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²² Atas dasar itu penentuan halal haram hanyalah hak prerogatif Allah. Dengan kata lain, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu termasuk bidang pangan, harus didasarkan pada Al-Qur’an, sunnah dan kaidah-kaidah hukum.

Produk-produk pangan olahan, dengan menggunakan bahan dan peralatan yang canggih, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kelompok pangan yang tidak mudah diyakini kehalalannya. Apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa bahan suci atau tercampur, menggunakan atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau tercampur dengan bahan haram.

Dari paparan diatas kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak setiap orang (muslim) akan dengan mudah dapat mengetahuinya secara pasti halal tidaknya suatu produk pangan, obat-obatan maupun kosmetika. Karena untuk mengetahui hal tersebut diperlukan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau kaidah-kaidah syariah Islam, itulah kiranya apa yang jauh-jauh hari telah disinyalir oleh Nabi Saw, dalam sebuah hadist populer: *“Halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas.*

Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada yang sudah jelas kehalalannya dan ada pula yang sudah jelas keharamannya. Di samping itu, dalam hadis tersebut disebutkan juga cukup banyak hal yang samar-samar (*syubhat*) status hukumnya, apakah ia halal atautkah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. Bagi umat Islam, hal tersebut yakni hal atau pangan kategori syubhat, tidak dipandang sebagai persoalan yang mendapat perhatian besar dan serius. Oleh karena tidak setiap orang dapat dengan mudah mengetahui kehalalan atau keharaman suatu pangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka peranan Ulama sebagai kelompok orang yang dipandang memiliki pengetahuan memadai tentang hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan (*fatwa*) kepada masyarakat luas mengenai status hukum pangan tersebut.

Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik telah terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 168. Berdasarkan ayat tersebut, maka terdapat garis hukum, yaitu: Pertama, bahwa perintah ditujukan bagi manusia, tidak saja kaum muslim. Kedua, bahwa manusia diwajibkan

²² Muhammad Nasib ar-Rifa’I “Taisir Al-Aliyyul Qadir Li Ikhishari Tafsir Ibnu Katsir”, jilid 2, (Gema Insani Press, 1999), hlm.1073-1074.

memakan makanan yang halal dan baik. Ketiga, bahwa mengikuti langkah-langkah setan yang merupakan musuh utama manusia.

Konsep makanan berdasarkan ayat itu tidak sekedar halal, baik dari cara memperolehnya, mengolahnya, hingga menyajikannya. Tetapi makanan juga harus baik, baik secara fisik yang diharapkan tidak mengganggu kesehatan yang mengkonsumsinya. Hal menarik adalah bahwa konsep makanan juga terkait dengan nilai ketuhanan, bahwa ketika kita menolak memakan-makanan yang halal dan baik, maka Allah menganggap telah mengikuti jejak langkah setan, padahal setan adalah musuh nyata manusia. Allah menyatakan tentang kehalalan pangan tertuang dalam Al-Qura'n Surah Al Maidah (5) ayat: 3.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat kita klasifikasikan atas segi fisik hewan, meliputi: bangkai, darah, dan daging babi. Serta klasifikasi atas cara atau proses, meliputi: hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, hewan dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk dan hewan yang diterkam binatang buas.

Tujuan pelaksanaan konsumsi yang harus diperhatikan, yaitu dilarangnya mengonsumsi pangan yang ditujukan untuk berhala. Secara fisik hewan: bangkai, darah, dan daging babi merupakan zat yang secara tegas diharamkan. Zat pangan yang halal akan menjadi haram jika proses serta tujuan konsumsi tidak sesuai dengan norma hukum yang tertuang dalam Surah Al-Maidah ayat 3 tersebut.

Menarik untuk dikaji secara mendalam adalah berkaitan pula dengan peranan negara untuk melindungi masyarakat muslim dalam kaitan dengan hak-hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia masih belum menyentuh permasalahan ini, mengingat fokus masih terbatas pada sisi fisik barang serta jasa dan masih belum menyentuh pada kehalalan. Tingkat kehalalan rupanya diatur oleh lembaga tersendiri yaitu LPPOM MUI padahal sesungguhnya ini merupakan hal yang harus terintegrasi. Konsumen Muslim yang sangat besar di Indonesia seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah membentuk sebuah lembaga perlindungan konsumen muslim.²³

Penentuan Kehalalan Dalam Hukum Islam

Islam menetapkan bahwa asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syariat yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat penunjukan-Nya kepada yang haram maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.

²³ <http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah-hukum/>, Jumat, 6 Maret 2015.

Di dalam menetapkan prinsip bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat itu mubah. Allah sama sekali tidak menciptakan segala sesuatu ini dan menundukkannya untuk kepentingan manusia dan memberikannya sebagai nikmat bagi mereka, kemudian mengharamkan semuanya buat mereka. Bagaimana mungkin Dia menciptakannya untuk mereka, menundukannya buat mereka, dan memberi mereka nikmat dengannya, lantas semuanya diharamkannya?, Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja karena suatu sebab dan hikmah tertentu sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan sunnah.

Dengan demikian wilayah haram dalam Syariat Islam sangat sempit, sedang wilayah halal sangat luas. Hal itu disebabkan nash-nash yang secara shahih dan tegas mengharamkan itu jumlahnya amat sedikit, sedangkan mengenai sesuatu yang tidak terdapat nash yang menghalalkan atau mengharamkannya berarti tetap pada hukum asalnya yaitu mubah, dan termasuk dalam wilayah yang dimaafkan Allah. Keharaman dapat diketahui dengan nash, al-Quran dan Hadits.

Profil Lembaga

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.²⁴

Dari musyawarah tersebut, menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selain itu kemajuan dan

²⁴ <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, Rabu, 11 Maret 2015.

keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.²⁵

MUI bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, serta merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

MUI, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian MUI tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Terbinanya kerjasama yang dijalin atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI, bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.²⁶

Sejarah LPPOM MUI

LPPOM MUI, Pelopor Standar Halal & Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia. Dalam sejarahnya, LPPOM MUI yang kini memasuki usia ke-23, mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan. Dalam negeri, kiprah pelayanan LPPOM MUI semakin meningkat. Sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan. Angka tersebut tentu akan meningkat jika ditambah dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 200 juta jiwa, Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai pasar sekaligus penyedia produk halal

²⁵ <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, Rabu, 11 maret 2015.

²⁶ <http://mui.or.id/sekilas-mui>, Selasa, 17 Maret 2015.

bagi konsumen. Berkaitan dengan itu, pada 24 Juni 2011, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Ir. M. Hatta Rajasa telah mendeklarasikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Deklarasi tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh LPPOM MUI, antara lain dengan mendesain dan menyusun Sistem Sertifikasi Halal (SSH) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah diadopsi lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. LPPOM MUI adalah pelopor dalam Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal secara internasional.

Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.

Sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tak luput dari merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus yang berasal dari temuan peneliti dari Universitas Brawijaya Malang itu tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan menurun drastis.²⁷

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka MUI pada 6 Januari 1989 mendirikan LPPOM MUI sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika. Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI telah berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syariah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah. Semua dikerjakan agar proses dan standar Sistem Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal yang terus dikembangkan oleh LPPOM MUI senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur produk halal merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Inilah esensi negara hukum yang sesungguhnya, yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya atas prinsip keadilan (*fairness*).²⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH) yang digodok dan disahkan

²⁷ http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, Selasa, 17 Maret 2015.

²⁸ http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1, Selasa, 17 Maret 2015.

oleh DPR-RI Pada tahun 2014. Dari paparan diatas, jelas bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) sebagai payung hukum. Agar masyarakat Indonesia terhindar dari bahaya produk-produk yang mengandung zat-zat berbahaya, dan terhindar dari oknum pelaku usaha yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Dalam menjalankan fungsinya, LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syariah. Pertemuan antara sains dan syariah inilah yang menjadi dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.²⁹

Fatwa memberikan jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Keputusan fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang disetujui oleh anggota komisi dalam rapat.³⁰ Komisi Fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Keanggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia.³¹

Komisi Fatwa bertugas mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak secara (nyata) terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri atas para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang kompeten dan memiliki otoritas memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.³²

Sistem dan Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.³³

²⁹ Lukmanul Hakim, "Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal" dalam Ichwan Sam, *et. al.*, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, hlm. 279-280.

³⁰ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 59.

³¹ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, *loc. cit.*

³² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2003, hlm. 56-57.

³³ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm.1

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.³⁴

Dengan kata lain produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.³⁵

Setelah ditetapkan kehalalannya dalam rapat, dibuat keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya, selanjutnya dikeluarkan "Sertifikat Halal". Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat halal tersebut tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.³⁶

Kewenangan Penentuan Jaminan Produk Halal

1. Proses Sertifikasi halal


³⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 2.

³⁵ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 131.

³⁶ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, *op. cit.*, hlm. 2.

Sebelum mencantumkan label halal suatu produk, produsen harus mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Dalam mengajukan sertifikat halal, produsen terlebih dahulu diisyaratkan mempersiapkan Sistem Jaminan Halal seperti diuraikan dalam bagan dalam tulisan ini.

³⁷Bagan Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir:



Lembaga Sertifikasi Halal Pasca UU No. 33 Tahun 2014

Tanggal 25 September 2014 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya UU Jaminan Produk Halal. UU ini digagas sejak UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan sampai UU Pangan yang baru, UU No.

³⁷ Data diambil dari LPPOM MUI atau MUI Jakarta.

18/2012, keluar belum juga terselesaikan. Beragam kontroversi muncul meski telah "diketok palu" oleh DPR. Padahal, jaminan halal sangat penting bagi umat muslim sebagai bagian dari keamanan pangan rohani.

Pada pembukaan UU ini, dalam Paragraf a, dijelaskan bahwa UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya. Esensinya adalah jaminan kemerdekaan memeluk agama masing-masing, termasuk penyediaan pangan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

UU Pangan No. 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (5), "Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".

Pasal 69 (g) menyebutkan, "Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan". Demikian juga Pasal 101 ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya". Inilah asas sukarela halal: yang menyatakan halal wajib mengajukan sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan kelaziman internasional yang diatur dalam *General Guidelines for Use of the Term "Halal" Codex Alimentarius Commission (CAC/GL 24-1997)* bahwa penggunaan label halal merupakan klaim dan apabila produsen klaim produknya halal, harus memenuhi ketentuan sesuai dengan hukum Islam.

Namun, dalam UU JPH Pasal 4, bahwa setiap barang yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hal ini merupakan ketentuan wajib halal yang bertentangan dengan paragraf pembukaan UU Pangan serta kelaziman internasional di atas. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang menerapkan wajib halal. Pasal 4 ini juga tidak sinkron dengan Pasal lain, seperti Pasal 26 (1).

Dalam Pasal 1 angka 1 tentang definisi, jelas bahwa semua produk wajib halal tidak terbatas hanya produk konsumsi. Ini tidak konsisten dengan Pasal 17-20 tentang bahan, yang tersirat bahwa halal hanya untuk produk konsumsi yang dikemas (obat, makanan, dan minuman). Padahal, makanan dan minuman bukan hanya yang kemasan; ada pangan segar, olahan rumah tangga, olahan siap saji yang juga diedarkan dan diperdagangkan.

Penyelenggaraan JPH menjadi wewenang Pemerintah atau Kementerian Agama, sesuai dengan Pasal 5 ayat 3. Selanjutnya, salah satu kewenangan BPJPH adalah melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang dalam Pasal 10 huruf c dikerjasamakan dengan MUI. Ini jelas bertentangan

dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang baru disahkan DPR tanggal 26 Agustus 2014, yaitu Pasal 9 ayat (2).³⁸

Mengubah tatanan UU JPH ini akan mengubah tatanan akreditasi standar nasional sekaligus menyalahi *good governance*; penyelenggara sertifikasi sekaligus berfungsi sebagai pelaksana akreditasi dan dikhawatirkan fungsi kontrol rancu. Seharusnya pemerintah berfungsi sebagai regulator saja serta fokus sebagai pengawas. Fungsi sertifikasi bisa dijalankan lembaga kredibel seperti saat ini yaitu LPPOM MUI. Fungsi akreditasi dilaksanakan KAN sesuai dengan UU SPK dan jika halal dianggap *lex specialis*, bisa dikoordinasikan kepakarannya dengan MUI. Dengan demikian, fungsi kontrol dan harmonisasi regulasi bisa berjalan dengan baik.

Saat ini pengajuan sertifikasi ke LPPOM MUI selaku LPH dan setelah fatwa MUI, sertifikat juga dikeluarkan LPPOM MUI. Namun, dalam UU JPH pengajuan ke BPJPH kemudian BPJPH menetapkan LPH. Selanjutnya LPH melakukan pemeriksaan dan melaporkan ke BPJPH dan BPJPH menyerahkan ke MUI untuk mendapat keputusan penetapan halal produk (fatwa). Fatwa diserahkan kembali ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Penambahan rantai proses menambah waktu, tenaga, dan biaya. Ujung-ujungnya beban konsumen tambah dan daya saing produk Indonesia turun. Pasal 37 menyebutkan BPJPH menetapkan bentuk "label halal" yang berlaku nasional.

Saat ini LPPOM MUI telah melakukan terobosan dengan Sertifikasi Halal Online (CEROL SS23000), tetapi belum bisa memuaskan semua pemohon. Tenaga auditor seluruh Indonesia yang 737 orang (LPPOM MUI, 2014) hanya mampu melayani 1.270 perusahaan selama Januari-Juli 2014. Angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya melayani 832 perusahaan. Padahal, jumlah industri makanan dan minuman 6.190 perusahaan menengah-besar serta 1.054.398 kecil dan mikro (BPS, 2013), belum termasuk yang tak terdaftar. Perbandingan angka ini menggambarkan bahwa masih banyak yang harus disiapkan dalam menerapkan jaminan halal bagi semua.

Sertifikat dan label hanya sebagian kecil dari Sistem Jaminan Halal. Hal terpenting yang ada dalam proses produksi sehari-hari adalah tanggung jawab yang melibatkan semua pelaku internal dan eksternal, pengawasan oleh penyelia yang profesional, serta penerapan hukum oleh pemerintah selaku agen regulasi. Juga tantangan terbesar adalah membangun sistem beserta kelengkapan sarana dan prasarana, serta penegakan hukum yang berkeadilan tak diskriminatif.

UU JPH perlu disempurnakan agar tak jadi kendala dalam menjamin kehalalan produk yang didambakan umat Muslim, terjangkau, dan tidak menjadikan Indonesia terkucil dari dunia global yang kian menurunkan daya saing Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 kian dekat. Mari bersiap diri,

³⁸ Catatan: LPH adalah salah satu bentuk LPK.

mitra kita adalah pasar global, bukan pihak yang bertikai di dalam negeri dan menyulitkan diri sendiri. Pada dasarnya setiap manusia ingin mengkonsumsi produk-produk makanan dan minuman yang sehat dan bermanfaat untuk kesehatan. Mengonsumsi produk halal merupakan hak asasi umat Islam sebagai ibadah dan penerapan syariah.³⁹

Dalam hal ini Indonesia melalui MUI telah memenuhi kewajibannya dalam menjamin penyediaan produk halal bagi umat Islam sejak tahun 1989. MUI mengeluarkan fatwa tentang sertifikasi halal, dalam rangka untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam agar terhindar dari produk makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang haram. Hal ini juga tidak luput dari pada perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen. Dalam Pasal ini sudah jelas dipaparkan bahwa konsumen memiliki hak-hak dan kewajibannya. Perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk sangat penting, sebab menyangkut baik atau tidak produk tersebut untuk dikonsumsi bagi manusia.

Indonesia telah memiliki teknologi pemindai kemasan produk halal. Regulasi halal hendaknya tidak merusak tatanan jaminan produk halal yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1989 telah membangun sistem yang diterima secara sains maupun syariah dan menjadi rujukan lembaga sertifikasi halal dunia. Peran MUI dalam masalah pangan adalah melakukan sertifikasi halal, meliputi penetapan standar, pemeriksaan, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikasi halal. Pada tahun 2014 telah disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tepatnya pada tanggal 25 September 2014 disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 oleh pemerintah bersama DPR RI. Lahirnya undang-undang tersebut adalah sebagai payung hukum bagi MUI yang diharapkan dapat menjadi pegangan dan untuk melindungi umat terhadap ketersediaan produk halal. Namun demikian masih belum bisa menyerap aspirasi ulama dan umat Islam Indonesia.

Sebelum terbentuknya undang-undang, masa berlaku sertifikasi halal adalah 2 tahun setelah dikeluarkan atau diterbitkan sertifikat halal. Sedangkan dalam Undang Undang No. 33 tahun 2014 bagian ke tujuh Pasal 42, bahwa telah terjadi perubahan dalam segi perpanjangan (umur) sertifikat. Perpanjangan ini bersifat wajib bagi pelaku usaha, termasuk di dalamnya apabila terdapat perubahan maupun penambahan pengurangan bahan dalam produk.

Dari tahapan yang sudah diatur, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses sertifikasi halal yang ada sudah memenuhi kriteria pembuatan sertifikasi halal, hanya saja harus disediakan juga bagi pelaku usaha menengah ke bawah

³⁹ <http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2014/10/kontroversi-uu-jaminan-produk-halal.html>, diunduh pada Senin 9 juni 2015.

yang jarang, atau bahkan tidak pernah sekalipun menyentuh dunia maya. Sehingga tidak mengetahui info seperti ini.

Setelah adanya UU JPH, kewenangan MUI “dibatasi”, di mana penyelenggara jaminan produk halal bukan lagi MUI melainkan BPJPH (Pemerintah RI). Untuk itu BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait atau LPH, baik itu MUI, atau Ormas lainnya. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 UU JPH, dengan jelas dipaparkan dalam Pasal 6 bahwa yang berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk adalah BPJPH. BPJPH kemudian yang menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait lain (MUI). Dalam Pasal 7 dan 10 dijelaskan bahwa keterlibatan MUI hanya sebatas mitra, kerjasama antara BPJPH dan MUI. MUI hanya mengeluarkan fatwa setelah memeriksa kandungan pada produk tersebut, dan selanjutnya penerbitan sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH.

Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagaimana termaktub dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 seluruh LPH yang ada di Indonesia, baik MUI atau Ormas lainnya wajib menaati UU JPH. Dalam hal auditor yang telah ada, UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH Pasal 62 menyatakan bahwa status hukum auditor halal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan selanjutnya dibina oleh BPJPH.

Pembentukan BPJPH tidak saat UU ini disahkan, namun menunggu 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2017. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 64. Dalam penjelasan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemeriksa halal (LPH) yang sudah ada, masih tetap berjalan dan diakui kedudukannya sebagai lembaga pemeriksa halal, dengan ketentuan memenuhi syarat yang tertera dalam UU tersebut. LPH yang sudah ada harus memiliki persyaratan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 13 UU No. 33 Tahun 2014.

Penyelenggara UU tersebut adalah pemerintah sebagai eksekutor atau pelaksana Undang Undang. Hal tersebut tertulis pada Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 33 Tahun 2014. Pasal ini menjelaskan bahwa, pemerintah yang bertanggung jawab atas terselenggaranya JPH, dalam pemerintahan di sini adalah Kementerian Agama, sebagaimana dicantumkan pada ayat (2), dan dipertegas dalam ayat (3) bahwa untuk terbentuknya BPJPH berkedudukan atas tanggung jawab di bawah Kementerian Agama.

Dari paparan diatas, secara jelas menyatakan, bahwa sertifikasi halal yang masih berjalan saat ini masih berlaku. Sertifikasi halal masih berjalan sebagaimana mestinya, dibentuknya BPJPH sebagai lembaga di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Jika dalam batas waktu 3 tahun sampai dengan tahun 2017 pemerintah belum membentuk lembaga yang dimaksud, maka kewenangan sertifikasi halal yang sudah ada masih tetap berjalan sebagaimana adanya.

Kewenangan dan Kedudukan LPPOM MUI Pasca Undang Undang No. 33 Tahun 2014

Dalam pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, banyak terjadi perdebatan. Proses yang sangat panjang seperti yang diberitakan di media massa, karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim bahwa masalah pemberian sertifikasi halal menuai banyak sorotan. UU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014. Hingga akhirnya disahkan oleh Presiden pada Tahun 2014 yang lalu.

LPPOM MUI sebagai lembaga nonpemerintah yang selama ini menangani sertifikasi halal, atau bisa dikatakan sebagai penjamin kehalalan suatu produk harus beradaptasi pasca lahirnya UU No. 33 Tahun 2014. Dalam Pasal di atas, telah jelas dipaparkan, bahwa badan penyelenggara Jaminan Produk Halal di sini dibentuk oleh pemerintah, pemerintah yang membentuk *teamwork* untuk pengesahan sertifikasi halal.

Dalam Pasal lain, tentang pada bab II mengenai penyelenggara jaminan produk halal UU No.33 tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Jika melihat penjelasan dari Pasal dalam UU JPH Huruf (a-j) sudah jelas bahwa dalam pelaksanaannya, perumusan dan penetapan Jaminan Produk Halal (JPH) dikerjakan oleh pemerintah, walaupun dalam Hal ini BPJPH belum terbentuk karena tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Pada ayat selanjutnya pun demikian, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Produk Halal, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH, dalam hal ini semua keterangan yang ada pada Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 tentang kewenangan BPJPH, menegaskan kewenangan BPJPH dalam mengurus sertifikasi halal, yang dalam hal ini belum ditentukan oleh pemerintah.

Di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2014 bahwa kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian

⁴⁰ UU No. 33 Tahun 2014 Bab II, Pasal 5 ayat (5).

dan/atau lembaga terkait. Pada Pasal selanjutnya, kerjasama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) dilakukan dalam bentuk: a. Sertifikasi auditor halal; b. Penetapan kehalalan produk dan c. Akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁴¹

LPH yang dijelaskan pasal 12 UU JPH, pada pasal ini secara terang dijelaskan bahwa lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat didirikan oleh masyarakat guna membantu kinerja BPJPH dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Undang-undang ini membatasi ruang gerak MUI yang selama ini sudah berjalan. Di sisi lain memberikan ruang untuk masyarakat dalam membantu pemerintah. Peran serta masyarakat dalam JPH ini adalah perwujudan dari demokrasi yang telah dijalankan. Selain itu, peran serta masyarakat menegakkan nilai utama dari menjadikan negara ini bagian dari *good governance*. Lembaga penjamin halal dapat didirikan oleh siapapun dengan memenuhi kriteria yang tertera dalam pasal 13 UU No. 33 Tahun 2014.

Selain itu, LPH Harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Melihat kasus di Indonesia tentunya banyak ormas yang berbadan hukum seperti NU dan Muhammadiyah, maka ormas tersebut dapat mendirikan LPH sebagaimana yang dimandatkan dalam undang-undang, agar tidak terjadinya bentrok antara ormas satu dengan ormas lainnya.

Dengan penjelasan dalam Pasal ini, bahwa MUI tidak sepenuhnya sebagai lembaga pemeriksa halal sebagaimana sebelum undang-undang ini ada. Selanjutnya, tergantung kepada produsen makanan akan mengajukan pemeriksaan kehalalan produk ke lembaga manapun yang telah sejalan dengan undang-undang tersebut. Ini berarti produsen bebas menentukan pilihannya.

Dengan berdirinya banyak lembaga pemeriksa halal (LPH) dalam UU No. 33 Tahun 2014, maka dengan ini akan terjadinya kompetisi yang sehat antar lembaga. Dengan adanya persaingan ini maka perlu adanya pengendalian mutu atau kualitas oleh pemerintah terhadap kinerja dan sumber daya manusia LPH. Dengan demikian proses sertifikasi halal berjalan dengan baik dan lancar, serta terbentuknya pemerintahan yang transparan

⁴¹ UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 7, 8, 9, 10.

Prospek Sertifikasi Halal di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, juga bervariasi. Terlepas dari ranah yang ada tuntutan akan produk halal selalu meningkat, seiring meningkatnya agama. Untuk itu sertifikasi halal sudah berjalan sampai saat sekarang ini. Dengan demikian sertifikasi halal sangat diperlukan, guna memperjelas dan memberi info produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan dilarang dalam agama.

Sertifikasi halal yang ada selama ini berjalan dengan baik, semakin dikukuhkan dalam undang-undang No. 33 tahun 2014. Hadirnya UU No. 33 Tahun 2014 ini, merupakan sebuah aturan yang cukup mendesak, dan memberikan keuntungan bukan hanya untuk melindungi umat Islam saja, tetapi juga melindungi konsumen nonmuslim. Selain itu di beberapa agama selain Islam babi juga turut diharamkan untuk dikonsumsi. Dengan tujuan utama lainnya adalah barang yang tersedia di pasaran telah memenuhi standar kebaikan dan kesehatan konsumsi.

Dalam ekonomi dalam negeri, Undang-Undang JPH ini dapat meminimalisir keluar masuknya produk-produk impor dari luar Indonesia pada tahun ini dan seterusnya. Hal ini tentunya menggiatkan pasar dalam negeri yang sempat tergerus oleh produk luar negeri. Semakin tingginya permintaan pasar dalam negeri tentunya akan meningkatkan ekonomi dalam negeri. Tentunya ini dengan syarat adanya sinergi antara penyelenggara dan mitra (LPH) satu sama lain, sehingga produk-produk pangan dan minuman impor dapat diselidiki kelayakan untuk dikonsumsi di Indonesia.

Saat ini permintaan akan produk-produk halal secara global terus mengalami peningkatan. Untuk pasar Asia Tenggara, ekspor produk halal mencapai 100 juta dollar. Jumlah ini mengalami peningkatan 100 % dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 50 juta dolar. Sementara volume perdagangan produk halal dunia mencapai angka 200 miliar dolar. Data lain menyebutkan bahwa industri produk halal mencapai 547 milyar dolar, dan dalam waktu dekat mencapai 1 triliun dollar.

Contoh di Filipina yang merespon dari peningkatan permintaan produk-produk bersertifikat halal telah mendorong perusahaan untuk melakukan sertifikasi produknya. Saat ini sekitar 50 perusahaan telah mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Islam Filipina (IDCP). Jumlah ini terus mengalami peningkatan, dan saat ini jumlah makanan yang telah disertifikasi halal mencapai 450 jenis. Selain Filipina, negara minoritas muslim yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi produsen produk halal adalah Thailand. Negara ini juga menyiapkan wilayahnya untuk menjadi sentra produk halal dunia. Selandia Baru, sebagai negara yang terkenal akan pengekspor daging ke berbagai penjuru dunia, telah menggiatkan

sertifikasi halal sejak lama. Hampir 80 persen dari perusahaan daging yang ada di Selandia Baru sudah mendapat sertifikasi halal. Hal ini karena tujuan ekspornya sebagian besar adalah Timur Tengah. Bahkan saat ini tengah membidik pasar Asia Tenggara, dimana jumlah penduduk muslim yang mayoritas.

Malaysia adalah salah satu negara yang cukup serius dalam mengembangkan produk-produk halal di dunia. Beberapa usaha yang dilakukan dalam mengembangkan produk halal ini antara lain pendirian *Halal Industry Development Corporation* (HDC) dan pembangunan zona industri halal. Bahkan halal menjadi standar global bagi semua produk dan jasa.⁴² Usaha Pemerintah Malaysia lainnya adalah dengan membuat portal internet sebagai mediasi dalam perdagangan produk-produk halal dan sertifikasi halal di seluruh dunia.

Tiga Alasan Utama mengapa Produk Halal diminati

Mengapa permintaan akan produk halal meningkat?. Setidaknya, fenomena ini bisa dijelaskan dengan 3 hal. Faktor pertama, aspek halal dan *thoyyib* merupakan salah satu aspek yang diperhatikan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi.

Faktor kedua yang meningkatkan permintaan produk halal adalah meningkatnya preferensi masyarakat nonmuslim untuk mengkonsumsi produk-produk berlabel halal. Fenomena ini terlihat di Filipina, negara dengan penduduk muslim minoritas (hanya 10 persen dari total penduduk sebanyak 84 juta jiwa). Fenomena ini juga terjadi di Perancis dan negara-negara Eropa lainnya. Preferensi akan produk-produk halal ini salah satunya terkait dengan masalah kualitas yang lebih terjamin dan higienitas produk-produk halal.⁴³

Faktor ketiga, yang menyebabkan meningkatnya produk-produk halal ini tidak terlepas dari meningkatnya harga minyak dunia. Beberapa saat lalu harga minyak dunia mencapai 82 \$ dollar per barelnya. Suatu harga yang belum pernah dicapai sebelumnya. Meningkatnya harga minyak dunia ini, berarti meningkat pula pendapatan masyarakat Timur Tengah yang secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat mereka. Hal ini mendorong negara-negara pengeksport makanan ke Timur Tengah sangat giat dalam melakukan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas produknya. Termasuk salah satunya New Zealand, negara pengeksport daging terbesar di dunia.

⁴² www.eramuslim.com_di unduh pada Senin, 23 Maret 2014, 09.48.

⁴³ www.muallaf.com_di unduh pada Senin, 23 Maret 2014, 09.48.

Bagaimana Peluang pasar bagi Indonesia?

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan melihat pasar ini, tentunya sertifikasi halal merupakan suatu hal yang niscaya. Karena memproduksi, dan mendistribusikan produk-produk halal berarti melindungi konsumen yang mayoritasnya muslim.

Potensi pasar ini sudah menjadi perhatian banyak negara. Sehingga jika Indonesia tidak jeli dalam melihat peluang ini, maka pasar produk halal di dalam negeri akan dimasuki oleh produk-produk halal dari luar negeri. Sehingga untuk bisa menjadi eksportir produk halal dunia, dan untuk menjadi raja di negeri sendiri, maka yang harus dilakukan adalah sertifikasi produk halal.

Diharapkan sertifikasi tidak hanya dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar namun juga usaha menengah dan kecil bahkan kalau bisa untuk usaha-usaha rumah tangga. Mahalnya biaya dalam proses sertifikasi halal, menjadi peluang khusus bagi bank syariah. Karena sebagaimana diketahui bahwa bank syariah hanya memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang halal, dan tidak untuk yang haram (misalkan pabrik minuman keras, dll). Dengan sertifikasi halal ini, bisa mengajukan pinjaman ke bank syariah sehingga bank syariah yang saat ini cenderung over likuiditas karena sulit untuk mencari nasabah juga jadi dapat menyalurkan pembiayaannya⁴⁴.

Untuk usaha-usaha mikro, usaha yang dilakukan antara lain dengan mencantumkan komposisi bahan baku dari produk-produknya secara transparan. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat melihat apakah produknya halal dan baik untuk dikonsumsi atau tidak. Produk-produk dari industri rumah tangga ini minimal dapat memenuhi pasar produk halal di dalam negeri. Sedangkan untuk usaha yang lebih besar dapat meluaskan pangsa pasarnya sampai kepada pasar luar negeri.⁴⁵

Bersamaan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, BPJPH harus bekerjasama dengan ormas Islam yang ada di Indonesia, agar dapat berkesinambungan untuk menjalani amanat rakyat dan ummat. Terkait dengan kehalalan suatu produk. Pemerintah juga harus melihat peluang bisnis dunia, yang mana negara lainpun mengadopsi sertifikasi halal dari Indonesia. Kendali ini harus tetap berjalan, karena pelopor keberadaan sertifikasi halal adalah Indonesia. Harapan masyarakat Indonesia agar pemerintah dapat menjalankan amanah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dengan ekstra kerja keras. Memperbanyak SDM dalam masing-masing bidang keilmuan terkait dengan keahlian masing masing bidang.

⁴⁴ www.republika.co.id, diunduh pada Senin, 23 Maret 2014, 09.48.

⁴⁵ Komunitas Peduli Halal, alacare.blogspot.com/2011/07/produk-halal-perkembangan-prospek-dan.htm, diunduh pada Senin, 23 Maret 2014, 09.48.

Selanjutnya, Indonesia sebagai negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan sistem akreditasi dan sertifikasi produk halal sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Hal itu untuk mendukung tumbuhnya produk halal di dunia, sistem tersebut harus dapat diterima secara internasional dengan akreditasi internasional. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia meluncurkan Skema Akreditasi dan Sertifikasi Halal. Peluncuran dilaksanakan pada acara Tasyakur Milad LPPOM MUI ke-26 di Jakarta, Selasa (13/01/2015).⁴⁶

Kepala BSN Bambang Prasetya dalam kesempatan tersebut mengatakan, BSN yang telah menetapkan lebih dari 8000 Standar Nasional Indonesia (SNI), dan KAN yang saat ini telah mengakreditasi lebih dari 1200 laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi di seluruh wilayah tanah air, dan telah mendapatkan pengakuan internasional dari seluruh dunia, telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, khususnya bersama dengan LPPOM MUI dalam mengembangkan Standar Nasional persyaratan Halal dan skema akreditasi untuk lembaga pemeriksa halal. Skema Akreditasi dan Sertifikasi Halal ini, lanjut Prof. Bambang telah disusun dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan mensinergikan peran setiap pihak sesuai dengan tanggungjawab, kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing untuk secara bersama-sama mewujudkan Sistem Jaminan Produk Halal yang terpercaya.

Bagan Standar Nasional Persyaratan Halal dan Skema Akreditasi LPH



⁴⁶ <http://www.kan.or.id/?p=3399&lang=id>, diunduh pada, 20 April 2015, 11.57.

Bambang yang juga Ketua KAN menambahkan, di awal tahun 2015 ini, khususnya setelah penetapan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan beberapa saat sebelumnya Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN akan memulai pengoperasian Skema Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal sebagai langkah awal dari realisasi sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Sistem ini, kata Prof. Bambang, tentu saja masih jauh dari sempurna dan memerlukan masukan dari seluruh pihak agar ke depan sistem ini dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk menjamin kehalalan produk bagi muslim di Indonesia, dan sekaligus mampu menjalankan fungsinya untuk meningkatkan daya saing produk halal dari Indonesia dalam pasar global, dan menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.⁴⁷

Kesimpulan

Dengan disahkannya UU dan hadirnya BP JPH, penulis secara pribadi berharap perdebatan dan polemik lembaga terkait sertifikasi halalpun dapat terselesaikan. Dengan demikian, tuduhan terkait penyalahgunaan kewenangan sertifikasi inipun dapat diselesaikan dan tidak menyebabkan fitnah. MUI dan pemerintah (Kemenag) serta aparat keamanan harus mampu mengawal implementasi UU No. 33 tahun 2014 ini. Proses yang transparan pun menjadi keharusan agar tidak kembali memunculkan tuduhan dan fitnah bagi instansi yang berwenang, dan perlu juga dibentuknya yayasan konsumen muslim.

Diharapkan UU ini dapat mewajibkan para produsen mendapatkan sertifikasi halal. Konsekuensi dari hal itu dalam implementasinya, pemerintah atau BPJPH perlu menekankan pada pembukaan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pembukaan akses ini, menurut penulis, penting agar aturan ini seolah tidak merugikan para produsen kelas menengah ke bawah yang minim informasi. UU ini harus dapat mengakomodir segala kepentingan, tidak hanya bagi umat Islam Indonesia, tapi juga seluruh konsumen di Tanah Air, dan efek kemanfaatannya pun harus segera terlihat.

Pustaka Acuan

Al-Qur'an Al Karim (ayat dan Tarjamah)

Ahmad, Hambal bin. *Kitab Musnad Ahmad, Muassasah Qurthubah*, Kairo, Jilid: 3.

Ahmad, Miru; & Sutarman, Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. ke-7, edisi ke-1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

⁴⁷ <http://www.kan.or.id/?p=3399&lang=id>, diunduh pada, 20 April 2015, 11.57.

- Ar-Rifa'i, Nasib Muhammad. *"Taisir Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2"*, Gema Insani Press, 1999.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.
- Bambang, Sugono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cik, Bisri hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Diana, Dewi Candra. *Rahasia dibalik Makanan Haram*. Malang: UIN-Malang, 2007.
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Pers, 2002.
- Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah. Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, loc. Cit
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM MUI*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008.
- Lukmanul, Hakim. *"Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal"* dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009.
- Ma'ruf, Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas Jakarta, 2011) Cet. Ke-3.
- Maggalatung, A Salman. *"Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim,"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mahdi, Fadhl 'I-Lah. *Mengindentikan Ilmu Ushul Fiqh dengan Ilmu Mantiq Syar'i dengan Mengadaptasi Ilmu Mantiq Aristoteles*, 1987.
- Muhammad, Harahap yahya. *Cara lengkap, dapat dibaca dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), Kompilasi Hukum Islam Tentang Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Naskah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*.

- Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003.
- Rambe, Mara Sutan. "Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional" *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Volume II Number II (Desember 2015).
- Sudarman, Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Mitra Media, 2003.
- Wiku, Sasmito Adi. "*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*" dalam Studi Kasus: *Analisis Kebijakan Kesehatan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008.
- Yusuf, Qaradhawi. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Pers, 2002.